



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rebut Budi Narto;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / Tanggal 15 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Ds.Kedamean Rt.14 Rw.6 Kecamatan Kedamean Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rebut Budi Narto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YLBH Fajar Tri Laksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, yang beralamat di Jln.Sumatra Terminal Nomor.4 Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.363/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REBUT BUDI NARTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REBUT BUDI NARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.107.000.000,- (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) hp Vivo Y53 warna gold dengan No. Simcard : 0822-3344-3484; 1 (satu) buah kopiya hitam; DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan; terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta belum pernah dihukum, sehingga mohon untuk hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa REBUT BUDI NARTO, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Desa Kedamean Rt/Rw : 14/6 Kecamatan Kedamean – Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang sedang berada di rumah menghubungi saksi AGUS SETIYA BUDI (di ajukan penuntutan secara terpisah) melalui Hand Phone mengatakan “cak ono ngunu iku ta cak” (mas ada shabu ta mas) dijawab saksi AGUS SETIYA BUDI ‘ Yo ono, nggolek opo’ (ya ada, cari apa) dan terdakwa berkata ‘cilik 200’ (kecil 200 ribu), saksi AGUS SETIYA BUDI menjawab ‘ yo sek’ (ya sebentar) dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon saksi AGUS SETIYA BUDI dengan mengatakan ‘wes ta cak” (sudah kah mas) dan saksi AGUS SETIYA BUDI menjawab “ yo wes jupuk en’ (ya sudah kamu bisa ambil) setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah saksi AGUS SETIYA BUDI membeli shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi AGUS SETIYA BUDI memberikan 1 (satu) plastic klip shabu (\pm 0,16 gram), setelah terdakwa menerima shabu tersebut langsung pulang ke rumahnya. Ketika terdakwa sedang berada diruang tamu, datang 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian melakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya di dalam kopiyah hitam yang ada disebelah terdakwa setelah itu terdakwa langsung dibawa kedalam mobil Petugas yang sebelumnya telah menangkap saksi AGUS SETYA BUDI selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYA BUDI dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 06656 / NNF / 2021 atas nama terdakwa REBUT BUDI NARTO (ALM) yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 16 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI,S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI,S, Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :13690/ 2021 / NF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa REBUT BUDI NARTO, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kedamean Rt/Rw : 14/6 Kecamatan Kedamean – Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FERI YUNianto dan Saksi M. FACHRUDIN. D (selanjutnya disebut Saksi Petugas) Bersama-sama Petugas Polri dari Polres Gresik lainnya saat mengamankan saksi AGUS SETIYA BUDI (di ajukan penuntutan secara terpisah) karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu, setelah menginterogasinya didapat informasi bahwa ia telah menjual sebagian shabu tersebut kepada Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumah nya. Selanjutnya Saksi Petugas membawa Saksi AGUS SETIYA BUDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa di Desa Kedamean Rt/Rw : 14/6 Kecamatan Kedamean – Gresik. Setibanya di rumah Terdakwa sekira jam 20:30 WIB, terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Petugas langsung melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip shabu dengan berat timbang bruto ± 0,16 (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya di dalam kopiyah hitam yang ada disebelah terdakwa setelah di interogasi shabu tersebut diakui milik terdakwa dapat membeli dari saksi AGUS SETIYA BUDI sehingga terdakwa langsung dibawa ke mobil Petugas yang didalam mobil tersebut telah ada saksi AGUS SETYA BUDI yang sebelumnya telah diamankan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYA BUDI dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 06656 / NNF / 2021 atas nama terdakwa REBUT BUDI NARTO yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 18 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI,S.si, Apt , TITIN ERNAWATI,S, Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI,A,Md dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :13690/ 2021 / NF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI YUNianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REBUT BUDI NARTO adalah bersama rekan-rekannya yakni BRIPTU AHMAD ABD. AZIZ. SH, BRIPTU HANDOYO dan BRIPTU M. FACHRUDIN. D yang juga berdinasi di Polres Gresik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi proses penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS SETIYA BUDI di Jalan Gg. Pesemen Ds. Kedamean Kec. Kedamean - Gresik dan saat itu kedatangan menguasai narkotika jenis shabu dan sebelumnya telah menjual 1 (satu) plastic klip shabu paket pahe seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa REBUT BUDI NARTO;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terkait keberadaan dari Terdakwa REBUT BUDI NARTO dan sekira jam : 20.30 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil menemukan rumah dari Terdakwa REBUT BUDI NARTO lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa REBUT BUDI NARTO dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan dengan cara dimasukkan didalam selipan kopyah hitam diruang tamu, kemudian saksi langsung membawa Terdakwa REBUT BUDI NARTO berikut barang bukti yang ditemukan menuju ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa REBUT BUDI NARTO caranya sewaktu membeli atas narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam : 19.30 Wib Terdakwa REBUT BUDI NARTO menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan mengatakan "cak ono ngunu iku ta cak" (dlm Bhs. Indonesia : mas ada shabu ta mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas ' Yo ono, nggolek opo' (dlm Bhs. Indonesia : ya ada, cari apa) dan Terdakwa REBUT BUDI NARTO berkata 'cilik 200' (dlm Bhs. Indonesia : kecil 200 ribu), Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas ' yo sek' (dlm Bhs. Indonesia : ya sebentar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa REBUT BUDI NARTO kembali menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan saya berkata 'wes ta cak" (dlm Bhs Indonesia : sudah kah mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas " y owes jupuk en' (dlm Bhs. Indonesia : ya sudah kamu bisa ambil);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa REBUT BUDI NARTO langsung pergi kerumah Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan setelah bertemu dengan Sdr. AGUS SETIYA BUDI lalu Terdakwa REBUT BUDI NARTO diberi 1 (satu) plastic klip shabu ($\pm 0,16$ gram) dan Terdakwa REBUT BUDI NARTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa REBUT BUDI NARTO pulang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa REBUT BUDI NARTO membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa sewaktu melakukan pembelian narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi M. FACHRUDIN. D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REBUT BUDI NARTO adalah bersama rekan-rekannya yakni BRIPTU AHMAD ABD. AZIZ. SH,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRIPTU HANDOYO dan AIPDA FERI YUNianto yang juga berdinasi di Polres Gresik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS SETIYA BUDI di Jalan Gg. Pesemen Ds. Kedamean Kec. Kedamean - Gresik dan saat itu kedapatan menguasai narkotika jenis shabu dan sebelumnya telah menjual 1 (satu) plastic klip shabu paket pahe seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa REBUT BUDI NARTO;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terkait keberadaan dari Terdakwa REBUT BUDI NARTO dan sekira jam : 20.30 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil menemukan rumah dari Terdakwa REBUT BUDI NARTO lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REBUT BUDI NARTO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan dengan cara dimasukkan didalam selipan kopyah hitam diruang tamu, kemudian saksi langsung membawa Terdakwa REBUT BUDI NARTO berikut barang bukti yang ditemukan menuju ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa REBUT BUDI NARTO caranya sewaktu membeli atas narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam : 19.30 Wib Terdakwa REBUT BUDI NARTO menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan mengatakan "cak ono ngunu iku ta cak" (dlm Bhs. Indonesia : mas ada shabu ta mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas ' Yo ono, nggolek opo' (dlm Bhs. Indonesia : ya ada, cari apa) dan Terdakwa REBUT BUDI NARTO berkata 'cilik 200' (dlm Bhs. Indonesia : kecil 200 ribu), Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas ' yo sek' (dlm Bhs. Indonesia : ya sebentar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa REBUT BUDI NARTO kembali menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan saya berkata 'wes ta cak" (dlm Bhs Indonesia : sudah kah mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas " y owes jupuk en' (dlm Bhs. Indonesia : ya sudah kamu bisa ambil);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa REBUT BUDI NARTO langsung pergi kerumah Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan setelah bertemu dengan Sdr. AGUS SETIYA BUDI lalu Terdakwa REBUT BUDI NARTO diberi 1 (satu) plastic klip shabu ($\pm 0,16$ gram) dan Terdakwa REBUT BUDI NARTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah setelah menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa REBUT BUDI NARTO pulang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa REBUT BUDI NARTO membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sewaktu melakukan pembelian narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan telah kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan mengatakan "cak ono ngunu iku ta cak" (dlm Bhs. Indonesia : mas ada shabu ta mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas 'Yo ono, nggolek opo' (dlm Bhs. Indonesia : ya ada, cari apa) dan Terdakwa berkata 'cilik 200' (dlm Bhs. Indonesia : kecil 200 ribu), Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas 'yo sek' (dlm Bhs. Indonesia : ya sebentar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan Terdakwa berkata 'wes ta cak" (dlm Bhs Indonesia : sudah kah mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas "y owes jupuk en' (dlm Bhs. Indonesia : ya sudah kamu bisa ambil) setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. AGUS SETIYA BUDI lalu Terdakwa diberi 1 (satu) plastic klip shabu (\pm 0,16 gram) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu atas shabu tersebut Terdakwa letakkan didalam selipan Kopyiah hitam yang ada diruang tamu;
- Bahwa sekira jam : 20.30 Wib sewaktu Terdakwa dirumah sedang berada diruang tamu lalu datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas kepolisian dan menanyakan tentang alamat rumah Sdr. NARTO dan Terdakwa menjawab bahwa NARTO adalah Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa langsung ditanya oleh Petugas kepolisian dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil kopyiah hitam yang ada disebelah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) klip shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian dan saat didalam Mobil Petugas tersebut Terdakwa melihat Sdr. AGUS SETIYA BUDI ternyata sudah lebih dulu di amankan oleh Petugas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli atas narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli atas shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk menjaga stamina tubuh agar selalu bersemangat saat bekerja;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS SETIYA BUDI hampir 5 (lima) kali ini dengan rincian Untuk pembelian Pertama, Kedua dan Ketiga Terdakwa sudah lupa karena sudah lama, sedangkan pembelian keempat seingat Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam : 19.30 Wib dan waktu itu membeli paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian kelima yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam : 20.00 Wib membeli paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain dan hanya pada Sdr. AGUS SETIYA BUDI dengan nomor HP adalah : 0813-5893-0309 dan Terdakwa menyimpannya dengan sebutan Gendut didalam kontak Handphonenya dan hanya melakukan komunikasi Via telephone WhatsApp saja dengan Sdr. AGUS SETIYA BUDI;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa (a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya, (b) 1 (satu) HP VIVO Y53 warna Gold dengan No. Simcard : 0822-3344-3484, dan (c) 1 (satu) buah Kopyah hitam atas keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) hp Vivo Y53 warna gold dengan No. Simcard : 0822-3344-3484; 1 (satu) buah kopyah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa REBUT BUDI NARTO, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Kedamean Rt/Rw : 14/6 Kecamatan Kedamean – Gresik, dilakukan penangkapan oleh Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERI YUNianto dan Saksi M. FACHRUDIN. D bersama Petugas Polri dari Polres Gresik lainnya;

- Bahwa berdasarkan informasi pengembangan saat mengamankan saksi AGUS SETIYA BUDI (diajukan penuntutan secara terpisah) karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu, setelah menginterogasinya didapat informasi bahwa ia telah menjual sebagian shabu tersebut kepada Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Selanjutnya Saksi Petugas membawa Saksi AGUS SETIYA BUDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa di Desa Kedamean Rt/Rw : 14/6 Kecamatan Kedamean – Gresik. Setibanya di rumah Terdakwa sekira jam 20:30 WIB, terdakwa sedang berada diruang tamu, dan Saksi Petugas langsung melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya di dalam kopiyah hitam yang ada disebelah terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi shabu tersebut diakui milik terdakwa dapat membeli dari saksi AGUS SETIYA BUDI sehingga terdakwa langsung dibawa ke mobil Petugas yang didalam mobil tersebut telah ada saksi AGUS SETIYA BUDI yang sebelumnya telah diamankan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYA BUDI dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS SETIYA BUDI hampir 5 (lima) kali ini dengan rincian Untuk pembelian Pertama, Kedua dan Ketiga Terdakwa sudah lupa karena sudah lama, sedangkan pembelian keempat seingat Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam : 19.30 Wib dan waktu itu membeli paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian kelima yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam : 20.00 Wib membeli paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 06656 / NNF / 2021 atas nama terdakwa REBUT BUDI NARTO yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.si,Apt, TITIN ERNAWATI,S,Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) Gram dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan netto 0,050 gram, barang bukti nomor :13690/ 2021 / NF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur dari dakwaan tersebut secara berturut-turut di bawah ini;

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Rebut Budi Narto, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) Gram dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan netto 0,050 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 06656 / NNF / 2021 atas nama terdakwa REBUT BUDI NARTO yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.si,Apt, TITIN ERNAWATI,S,Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir.Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13690/ 2021 / NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-3 : Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi FERI YUNianto bersama rekan-rekannya yakni BRIPTU AHMAD ABD. AZIZ. SH, BRIPTU HANDOYO dan saksi BRIPTU M. FACHRUDIN. D yang berdinis di Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib yang sebelumnya melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. AGUS SETIYA BUDI di Jalan Gg. Pesemen Ds. Kedamean Kec. Kedamean - Gresik dan saat itu kedapatan menguasai narkotika jenis shabu dan sebelumnya telah menjual 1 (satu) plastic klip shabu paket pahe seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa REBUT BUDI NARTO;

Bahwa kemudian saksi saksi FERI YUNianto dan saksi BRIPTU M. FACHRUDIN. D serta rekan-rekannya melakukan penyelidikan terkait keberadaan dari Terdakwa REBUT BUDI NARTO dan sekira jam : 20.30 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil menemukan rumah dari Terdakwa REBUT BUDI NARTO lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REBUT BUDI NARTO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan dengan cara dimasukkan didalam selipan kopiyah hitam diruang tamu;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS SETIYA BUDI dengan caranya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam : 19.30 Wib Terdakwa REBUT BUDI NARTO menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan mengatakan "cak ono ngunu iku ta cak" (dlm Bhs. Indonesia : mas ada shabu ta mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas ' Yo ono, nggolek opo' (dlm Bhs. Indonesia : ya ada, cari apa) dan Terdakwa REBUT BUDI NARTO berkata 'cilik 200' (dlm Bhs. Indonesia : kecil 200 ribu), Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas ' yo sek' (dlm Bhs. Indonesia : ya sebentar) dan beberapa menit kemudian Terdakwa REBUT BUDI NARTO kembali menelpon Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan saya berkata 'wes ta cak" (dlm Bhs Indonesia : sudah kah mas) dan Sdr. AGUS SETIYA BUDI balas " y owes jupuk en' (dlm Bhs. Indonesia : ya sudah kamu bisa ambil);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa REBUT BUDI NARTO langsung pergi kerumah Sdr. AGUS SETIYA BUDI dan setelah bertemu dengan Sdr. AGUS SETIYA BUDI lalu Terdakwa REBUT BUDI NARTO diberi 1 (satu) plastic klip shabu (\pm 0,16 gram) dan Terdakwa REBUT BUDI NARTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 06656 / NNF / 2021 atas nama terdakwa REBUT BUDI NARTO berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,068 (nol koma nol enam delapan) Gram dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan netto 0,050 gram, yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.si,Apt, TITIN ERNAWATI,S, Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :13690/2021/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "memiliki dan menguasai" narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam bahagian diktum Putusan di bawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pembedanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan untuk 1 (satu) hp Vivo Y53 warna gold dengan No. Simcard : 0822-3344-3484; dan 1 (satu) buah kopiyah hitam; yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut (Dirampas untuk negara);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rebut Budi Narto, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rebut Budi Narto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.107.000.000,- (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) hp Vivo Y53 warna gold dengan No. Simcard : 0822-3344-3484; 1 (satu) buah kopiyah hitam; (Dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Efrida Yanti, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution,SH,MH, Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Salvida Putri,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution,SH,MH

Efrida Yanti,SH,MH

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH,M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muhlis,SH.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Gsk